



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang di pimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum;
 - 2. Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pembangunan;
 - 2. Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Kelompok Substansi Konservasi.
 - f. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perumahan; dan
 - 2. Kelompok Substansi Permukiman.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman;

- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
- f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- j. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
- d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
- f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
- g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
- i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
- j. pengadaan pakaian dinas batik;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan perbendaharaan;
- e. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- g. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengelola data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;

- a. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
- b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
- i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta perencanaan jalan dan jembatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pengoordinasian perencanaan program kerja dan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Bina Marga;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Bina Marga;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan jalan serta bangunan pelengkap;
 - d. pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan inventarisasi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 - g. penyusunan dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - h. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 - d. pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan inventarisasi pemeliharaan jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkap;
 - g. penyusunan dokumen teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. penyelenggaraan pemeliharaan perindang jalan;
 - i. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan teknis dan pengendalian teknis perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - j. pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan Jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - c. penyusunan perencanaan jalan dan jembatan, pemrograman dan penganggaran.
 - d. penyelenggaraan perencanaan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap;
 - e. pelaksanaan pengendalian teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
 - g. pelaksanaan inventarisasi hasil perencanaan jalan dan jembatan;
 - h. pelaksanaan survey, penyiapan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan perencanaan jalan dan jembatan;
 - i. penyelenggaraan sistem informasi jalan dan jembatan;

- j. penyelenggaraan penyusunan leger jalan dan jembatan;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, pembinaan jasa konstruksi dan jasa lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang cipta karya;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan jasa konstruksi;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pengelolaan penyehatan lingkungan;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Cipta Karya;

- g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Cipta Karya;
- h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan gedung dan bangunan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum;
 - b. penyiapan bahan permusan kebijakan teknis berkaitan dengan pembangunan gedung dan bangunan umum;
 - c. penyelenggaraan pendataan bangunan gedung;
 - d. penyelenggaraan pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan;
 - e. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah;

- f. pelaksanaan pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;
- g. pelaksanaan penilaian aset yang akan dihapuskan terkait dengan bangunan gedung dan bangunan umum.
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- i. pemberian rekomendasi teknis dalam rangka pemberian PBG;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Gedung dan Bangunan Umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penyehatan lingkungan;
- c. penyusunan pedoman perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;
- d. penyusunan database sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan dan permasalahan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan;
- f. penyelenggaraan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan penertiban pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;
- h. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam penyehatan lingkungan;
- i. penyelenggaraan perencanaan pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan sarana air bersih, air buangan/limbah dan drainase lingkungan;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Penyehatan Lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Kelompok Substansi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan jasa konstruksi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Jasa Konstruksi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam bidang jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
 - h. pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - i. pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana jasa konstruksi;
 - j. penyusunan laporan pembinaan, penyelenggaraan pengawasan jasa konstruksi;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Jasa Konstruksi; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 30

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan konservasi sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis pembangunan sumber daya air;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis konservasi sumber daya air;
 - f. pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Air;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

- (2) Kelompok Substansi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
 - c. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
 - d. penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan atau peningkatan, jaringan sumberdaya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
 - e. pelaksanaan pembangunan, dan atau peningkatan, jaringan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai, dan pantai;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai dan pantai;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan atau peningkatan prasarana dan sarana sumber daya air yang meliputi jaringan irigasi, drainase, sungai dan pantai;

- h. pelaksanaan inventarisasi perencanaan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana bidang sumber daya air;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembangunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi serta pemeliharaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d. penyusunan perencanaan teknis operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi;

- e. pelaksanaan pengawasan teknis operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi;
- f. pelaksanaan pengamanan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap;
- g. penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- h. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap lainnya;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan organisasi pemanfaat air irigasi lainnya;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi kinerja P3A/GP3A dan organisasi pemanfaat air irigasi lainnya;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Operasi dan Pemeliharaan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Kelompok Substansi Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan konservasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Konservasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja Kelompok Substansi Konservasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan konservasi;
- c. penyiapan bahan penetapan dan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber daya air;
- d. penyelenggaraan perencanaan program konservasi sumber daya air;
- e. pelaksanaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat daya rusak air;
- f. pemantauan kualitas air permukaan;
- g. pelaksanaan penetapan dan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan pada saluran irigasi;
- h. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Konservasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 38

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan perumahan dan permukiman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan perumahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pelaksanaan permukiman;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kelompok Substansi Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan perumahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perumahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan perumahan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan/atau penyelenggaraan pembangunan perumahan;
- d. pemberian bantuan teknis terhadap pembangunan perumahan, perencanaan teknis dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehab untuk perumahan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian peran serta masyarakat dan pengembang dalam pembangunan perumahan;
- f. fasilitasi ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat;
- g. penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan perumahan sesuai dengan tata ruang;
- h. pelaksanaan survey, penyiapan data dan rencana kebutuhan data base untuk keperluan perumahan;
- i. penyusunan perencanaan pengembangan dan pembangunan kawasan perumahan;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kawasan siap bangun perumahan yang telah terbangun;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perumahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kelompok Substansi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan permukiman;
 - c. penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan permukiman sesuai dengan tata ruang;
 - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan rehab prasarana permukiman, meliputi: jalan lingkungan permukiman, persampahan lingkungan permukiman, jaringan listrik permukiman, prasarana penunjang lainnya;
 - e. pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas prasarana permukiman, terutama kawasan permukiman kumuh, nelayan/tepi, dan kawasan bencana;
 - f. pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan dan kualitas jalan lingkungan, persampahan lingkungan, jaringan listrik;

- g. pemberian bimbingan, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak lainnya terkait dengan kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan survey, menyiapkan data dan rencana kebutuhan data base terkait kawasan permukiman;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Permukiman; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kesembilan

Subkoordinator

Pasal 46

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 47

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 106

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 106 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
 KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Wates, 28 Desember 2021
 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO